


## Pemkot Pontianak Hibahkan Rp6,2 Miliar ke Panwaslu



Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak menghibahkan anggaran sebesar Rp6,2 miliar kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kota setempat untuk pengawasan Pilkada serentak tahun 2018.

Ketua Panwaslu Kota Pontianak, Budahri di Pontianak, Sabtu, mengatakan hibah sebesar Rp6,2 miliar tersebut dari Pemkot Pontianak, untuk pengawasan proses Pilkada serentak di Kota Pontianak tahun 2018 mendatang. Menurut dia, kucuran dana hibah untuk Pilkada 2018 itu dibagi dalam dua tahap. Pertama sebesar Rp2 miliar yang saat ini sudah cair. Dan untuk tahap keduanya sebesar Rp4,2 miliar, yang akan dikucurkan lagi pada tahun 2018 mendatang.

Ia mengatakan, dengan kucuran dana itu diharapkan dapat memenuhi tugas-tugas pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah baik pada Pilwako dan Pilgub mendatang. Menyinggung masalah langkah-langkah yang telah diambil Panwaslu Kota Pontianak dalam persiapan Pilkada serentak 2018, Budahri menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan pembentukan Panwascam di beberapa kecamatan serta melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pengawasan tahapan Pilkada serentak tersebut.

### Sumber :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/357546/pemkot-pontianak-hibahkan-rp62-miliar-ke-panwaslu>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/13/panwaslu-kota-pontianak-dapat-kucuran-dana-hibah-rp-67-miliar>

### **Catatan Berita :**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, menurut pasal 1 angka 10 yang dimaksud hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 42 Ayat (1) hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah.

Dalam pasal 42 ayat (2) Perda No.1 Tahun 2015 disebutkan obyek belanja hibah meliputi :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan

Dalam pasal 45 ayat (19) Perda No.1 Tahun 2015 disebutkan pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menerapkan peraturan kepala daerah tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.